



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR
35 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana dan pendukung dalam kebijakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Peungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif apabila mencapai target kinerja tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2016 telah diatur tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

- d. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka beberapa nomenkelatur jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Bupati Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lebaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 118);
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 35 TAHUN 20216 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Insentif yang bersumber pada penerimaan Pajak Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan untuk jenis Pajak Daerah:
 - a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan
 - b. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman
 - c. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PBJT atas Tenaga Listrik
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. PBJT atas Jasa parkir
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (2) Insentif yang bersumber pada penerimaan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan untuk jenis Retribusi Daerah:

- a. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 - b. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - c. Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;
 - e. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan; dan
 - f. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Insentif yang bersumber pada penerimaan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan untuk jenis Retribusi Daerah:
- a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - b. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan; dan
 - c. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada:
- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

- c. pejabat dan pegawai OPD pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Aparat Kalurahan/Kelurahan yang melakukan pemungutan PBB-P2; dan
 - e. pihak lain yang membantu OPD pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dalam hal belum diberlakukannya ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif Pajak Daerah untuk jenis PBJT atas Jasa Perhotelan , PBJT atas Jasa kesenian dan Hiburan, BPJT atas Tenaga Listrik, PBJT atas Jasa Parkir, BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf i, ditentukan sebagai berikut:
- a. Bupati sebesar 7,25% (tujuh koma dua puluh lima persen);
 - b. Wakil Bupati sebesar 7% (tujuh persen);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 6,75% (enam koma tujuh puluh lima persen); dan
 - d. OPD pemungut sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen).
- (2) Pemberian insentif Pajak Daerah untuk jenis PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut:

- a. Bupati sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
 - b. Wakil Bupati sebesar 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
 - d. OPD pemungut sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - e. pihak lain yang membantu OPD pemungut yaitu Bendahara Pengeluaran OPD sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Pemberian insentif Pajak Daerah untuk jenis Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d ditentukan sebagai berikut:
- a. Bupati sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
 - b. Wakil Bupati sebesar 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
 - d. OPD pemungut sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - e. pihak lain yang membantu OPD pemungut yaitu OPD yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang perizinan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Pemberian insentif Pajak Daerah untuk jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf h ditentukan sebagai berikut:
- a. Bupati sebesar 5,5% (lima koma lima persen);

- b. Wakil Bupati sebesar 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
 - d. OPD pemungut sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - e. pihak lain yang membantu OPD pemungut yaitu OPD yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang energi sumber daya mineral Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 10% (sepuluh persen).
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemberian dan pemanfaatan insentif Pajak Daerah untuk jenis PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) pemanfaatannya untuk kegiatan pendukung pemungutan PBB-P2 di Kalurahan/Kelurahan; dan
 - b. 90% (sembilan puluh persen) untuk pemberian insentif atas prestasi kerja pejabat dan aparatur yang mendukung pemungutan PBB-P2.
- (2) Jumlah 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebagai insentif kepada Pemerintah Kalurahan/Kelurahan yang realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai kinerja tertentu.

- (3) Jumlah 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam pembagiannya dijadikan 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut:
- a. Bupati sebesar 5,75% (lima koma tujuh puluh lima persen);
 - b. Wakil Bupati sebesar 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen);
 - d. OPD pemungut sebesar 71,5% (tujuh puluh satu koma lima persen);
 - e. Aparat Kalurahan/Kelurahan sebesar 5% (lima persen); dan
 - f. pihak lain yang membantu pemungutan yaitu Aparat Kapanewon sebesar 8% (delapan persen).
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemberian insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi pemanfaatan aset Daerah, Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta insentif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan, dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditentukan sebagai berikut:

- a. Bupati sebesar 7,25% (tujuh koma dua puluh lima persen);
 - b. Wakil Bupati sebesar 7% (tujuh persen);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 6,75% (enam koma tujuh puluh lima persen); dan
 - d. OPD pemungut retribusi sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen).
- (2) Pemberian insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, ditentukan sebagai berikut:
- a. Bupati sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
 - b. Wakil Bupati sebesar 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
 - d. OPD pemungut sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - e. pihak lain yang membantu OPD pemungut yaitu OPD yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang perizinan dan 12 (dua belas) Kapanewon diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) secara proporsional.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut::
- Pasal 11
- (1) Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembagian lebih lanjut pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada setiap OPD pemungut dan pihak lain diatur oleh Kepala OPD penerima insentif pemungutan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.
- (3) Pembagian kepada pihak lain yang membantu pemungutan dan penyetoran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yaitu Bendahara Pengeluaran OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, diberikan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja realisasi penerimaan masing-masing OPD dan ditetapkan oleh Kepala OPD yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan.
- (4) Pembagian kepada Aparat Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, ditetapkan oleh Kepala OPD yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan.
- (5) Pembagian kepada pihak lain yang membantu pemungutan yaitu Aparat Kapanewon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f, diberikan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja realisasi penerimaan di masing-masing wilayah kapanewon yang ditetapkan oleh Kepala OPD yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 3 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2024 NOMOR 18